

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KE-II Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II perlu ditetapkan waktu-waktu penyelenggaraannya;

Mengingat:

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara R.I. dan pasal 135 Undang-undang No.7 tahun 1953 (LN 1953 No.29).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 April 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KE-II,

sebagai berikut:

Pasal I.

Waktu-waktu yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No-18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) diubah sebagai berikut:

" " 11 sub 1 " 16 " " " 1 Oktober 1958

```
11 sub 2 " 17 Mei
                                   1 Nopember 1958
12 sub 2 "
                                  15
             1 Juni
                                           1958
             1 "
13 sub 1
          "
                                  15
                                           1958
       hingga
                                        hingga
                                    22 Nopember 1958
       7 Juni
13 sub 2
              15 "
                                   30
                                            1958
                                  1 Oktober 1958
21 sub 1
              16 April
21 sub 2
              1 Mei
                                 15
                                          1958
              10 "
                                 20
21 sub 3
                                          1958
 21 sub 4
               15 "
                                  25
                                           1958
                                  30
           "
               20 "
 21 sub 5
                                           1958
       dan
                                dan
       1 Juli
                            1 Desember 1958
 23 sub 1
               1 Maret
                                    1 Maret
                                              1958
 24 sub 1
               1 April
                                    1 Oktober 1958
 24 sub 2
               1 April
                                   1 Oktober 1958
 26
                 1 Mei
                                   15 Oktober 1958
 28 sub 1
               1 Juni
                                   15 Nopember 1958
 29 sub 1
                                   30 Nopember 1958.
              15 Juni
        s/d
                                s/d
      22 Juni
                              7 Desember 1958
      dan antara
       1 Juli
                               15 Desember 1958
        dan
                             s/d
      11 Juli
                       21 Desember 1958
             15 Juli "
 34
                             30 Desember 1958
                          30 Januari 1959
      s/d tanggal s/d "
      15 Agustus
```

"	"	35 sub 1 " 17 September" " 31 Maret 1959
		dan dan
		7 September 21 Maret 1959
"	"	35 sub 3 " 31 Oktober " " 10 Mei 1959
"	"	38 sub 1 " 7 Nopember " " 21 Mei 1959
"	"	39 " 15 Nopember " " 15 Juni 1959
"	"	40 " 30 Nopember " " 31 Juni 1959
"	"	41 " 1 Pebruari " 29 September 1959

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan pada tanggal 10 Mei 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KE II.

Waktu-waktu yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang I sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) hanya berdasarkan perkiraan saja. Dengan mendapat pengalaman-pengalaman dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lalu, Pemerintah memandang perlu mengadakan perubahan-perubahan sekadarnya untuk lebih melancarkan jalannya pemilihan umum yang akan datang.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 48 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1573